

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut peraturan perundangan No.6 tahun 2014 pemerintahan desa mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Definisi desa yakni sekumpulan penduduk mempunyai kekuatan hukum dan berwenang dalam penyelenggaraan maupun pembangunan pemerintahan serta memiliki hak tradisional ataupun usul yang sudah mendapatkan pengakuan dari lembaga pemerintahan Negara Republik Indonesia, dimana *output* yang dihasilkan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Kemudian serangkaian aktivitas dengan tolok ukurnya berupa uang sebagai bentuk pengimplementasian kewajiban maupun hak disebut dengan anggaran desa. Keberadaan pemerintahan desa mempunyai peranan mengatur segala urusan yang berhubungan dengan permasalahan sistem pemerintahan maupun pembangunan desa. Secara umum struktur pemerintahan desa mencakup aparat, sekretaris, dan pemerintahan desa.

Berlandaskan pendapat yang disampaikan oleh (Pratiwi & Dewi, 2021) adanya optimalisasi alokasi dana desa bisa memaksimalkan pembangunan desa. Kemudian pemerintahan desa juga dituntut untuk mengedepankan sikap kedisiplinan, ketertiban, transparansi, keorganisasian, dan akuntabel dalam mengelola anggaran desa. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan anggaran desa bersifat akuntabilitas dan menghindari adanya kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran dana desa yang tidak transparan dalam penyajian nya.

Tabel 1.2 Anggaran Dana Desa

Tahun	Jumlah Anggaran Per Tahun (Rp)
2016	46,98 Triliun
2017	60 Triliun
2018	60 Triliun
2019	70 Triliun
2020	72 Triliun

Sumber: www.Kemenkopmk.go.id

Berdasarkan sajian data tersebut anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk pemerintahan desa mengalami peningkatan seiring pertambahan tahun. Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat akan adanya anggaran desa yang disalah gunakan. Sehingga pemerintahan desa perlu bersikap transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran tersebut untuk menepis persepsi buruk dari masyarakat. Berlandaskan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagi ditemukan adanya pembahasan pengelolaan anggaran desa tidak melibatkan masyarakat dalam rapat desa hanya dihadiri oleh aparat pemerintahan desa sehingga memicu persepsi buruk dari masyarakat akan adanya penyelewengan anggaran desa.

Terlebih lagi terdapat fakta bahwa sebagian besar desa di Sumatera Utara masih mengalami ketertinggalan dalam hal pembangunan yang dibuktikan dengan adanya nilai IDM (Indeks Desa Membangun) yang rendah, seperti yang terjadi di desa Kecamatan Tanjung Beringin, dimana masih terdapat 8 desa yang tertinggal pembangunannya khususnya wilayah desa tepi pantai. Menurut informasi yang dilansir (Post Keadilan.com) aparat pemerintahan desa di Kecamatan Tanjung Beringin diduga melakukan korupsi anggaran karena masih banyaknya desa yang tertinggal masalah pembangunan infrastruktur khususnya daerah tepi pantai padahal jumlah penduduk daerah tersebut cukup banyak

Ditambah lagi dengan adanya kasus yang diterbitkan oleh *Analisa daily* yang mengeluhkan buruknya infrastruktur desa yang memberikan dampak menurunnya harga padi dan sawit terhadap Masyarakat desa dikarenakan akses jalan yang buruk, sehingga memicu para agen menurunkan harga beli yang rendah terhadap padi dan sawit.

Berlandaskan hasil pengamatan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) (Kurniawan Setia Budi & Wea Theresia, 2021) masih ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan ketentuan PKD (*Pengelolaan Keuangan Desa*) yang sebelumnya termuat dalam peraturan perundangan No.6 tahun 2014 terkait pengelolaan anggaran desa. Aparat pemerintahan desa belum menerapkan sepenuhnya ketentuan dalam pedoman tersebut. Berdasarkan informasi yang dilansir dari (CNN Indonesia, 17 November 2019) sepanjang tahun 2016 hingga 2019 ditemukan sejumlah 288 perkara korupsi yang termuat dalam data ICW. Tingginya kasus korupsi disebabkan adanya rasa tidak bertanggung jawab dan rendahnya sikap transparansi maupun akuntabel dalam pengelolaan anggaran desa. Kondisi ini menimbulkan akuntabilitas menurun baik dari faktor evaluasi kinerja, komitmen organisasi, pengawasan, partisipasi masyarakat desa, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusianya, seperti yang diterangkan oleh Dewi (2019), Aziiz (2019), Lutfhi (2018). Kemajuan pembangunan suatu daerah dan adanya peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat desa tergantung dari peranan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan keoptimalan dalam mengelola anggaran desa. Berlandaskan pendapat yang disampaikan oleh (Purdianto *et al.*, 2017) dalam mengelola anggaran desa harus mengedepankan sifat akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana sikap akuntabilitas mencerminkan sikap tanggung jawab aparat desa terhadap penduduk desa. Definisi akuntabilitas pengelolaan anggaran berlandaskan persepsi Halim dalam Arfiansyah (2020:71) yakni serangkaian tahapan yang meliputi proses merencanakan, melaksanakan, memantau, mempertanggung jawabkan, dan mengawasi dana desa lalu melaporkannya sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Pada sistem birokrasi pengimplementasian skuntabilitas sangat penting dilaksanakan, karena masyarakat sebagai subjeknya melakukan pembangunan membutuhkan transparansi dan akuntabilitas (Yunita dan Cristianningrum, 2018). Salah satu aspek itu perlu diperhatikan untuk menjadi pemerintah yang bertanggung jawab adalah pengelolaan keuangan publik, yang dilihat dari akuntabilitas (Ali et al., 2014). Kemunculan beragam perbincangan pengelolaan anggaran desa di lingkungan sosial kemasyarakatan disebabkan sikap aparat desa yang enggan berprinsip akuntabel. Hal ini disebabkan aspek komitem pengorganisasian, transparansi, dan tingkat kecakapan aparatur desa. Maka bukan lagi menjadi rahasia rendahnya ketiga aspek tersebut menjadi aspek pemicu penyalahgunaan anggaran desa.

Beberapa bentuk permasalahan terkait pengelolaan anggaran desa sepanjang tahun 2015 hingga 2019 menurut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) diantaranya pertama, permasalahan regulasi yang bisa menimbulkan terjadinya ketimpangan wewenang diantara aparat desa dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Faktor penyebabnya berasal dari pedoman dan tata laksana yang

kurang lengkap. Kondisi tersebut bisa memicu ketidak efisienan dan ketidak efektifan dalam pertanggung jawaban laporan anggaran.

Kedua, berkaitan dengan ke spesifikan target pengelolaan anggaran agar setiap laporan yang disusun bisa dipertanggung jawabkan dengan cermat atau dikenal dengan kejelasan anggaran (Benediktus Manullang & Abdullah, 2019). Sehingga setiap anggaran yang dikelola harus mengutamakan kejelasan, kespesifikan, dan kemudahan dalam memahami target anggaran agar pertanggung jawabannya bisa dilaksanakan dengan tepat. Berlandaskan penjelasan (Kadek et al., 2020) adanya kejelasan target anggaran memberikan kemudahan dalam melakukan identifikasi dan menentukan target kinerja pengelolaan anggaran.

Ketiga, sistem pelaporan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pimpinan atas pengelolaan anggaran (Mardiasmo, 2018). Keberadaan sistem pelaporan menjadikan setiap tindakan aparat desa bisa dikontrol dan diawasi dengan mudah (2019). Selain itu, adanya sistem pelaporan bisa meningkatkan kepercayaan, kekonsistenan, kerelevanan, dan keakuratan dalam manajemen anggaran. Berlandaskan PP No. 71 tahun 2010 pada sistem pelaporan, perihal yang termuat didalamnya yakni laporan arus kas, neraca, dan perealisasi anggaran. Menurut pendapat yang diungkapkan (Setyawan et al., 2018) tata kelola anggaran desa yang baik mencerminkan sistem pelaporan yang baik pula.

Keempat, tingkat kompetensi sumber daya manusia menjadi aspek fundamental penyalahgunaan anggaran desa yang memengaruhi kepada akuntabilitas. Makin rendah tingkat kompetensi aparatur desa maka akan berdampak pada makin tingginya

penyalahgunaan anggaran desa. Menurut pemaparan (Mada 2017) peningkatan kompetensi aparatur desa bisa mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Kemudian Linda (2013) menambahkan yaitu aparatur desa yang tidak berintegritas mengindikasikan tingkat kompetensi yang rendah.

Kelima, sikap keterbukaan dan transparansi. Definisi dari transparansi yakni kesukarelaan mengungkapkan berbagai informasi kepada publik tanpa adanya diskriminatif, kebohongan maupun kesalahan. Pada konteks ini sikap transparansi dikaitkan dengan pengelolaan anggaran desa mulai dari proses merencanakan, menyusun, melaksanakan, mempertanggung jawabkan hingga membuat laporan dengan tidak menghilangkan kerahasiaan dan hak asasi golongan maupun pribadi (Mada, 2017).

Keenam, komitmen organisasi didefinisikan sebagai ketaatan seorang individu dalam suatu organisasi. Adanya komitmen organisasi menjadikan kinerja aparat desa lebih optimal dalam mengelola anggaran desa (Griffin, 2019). Indikasi seorang pegawai memiliki komitmen yakni selalu berusaha semaksimal mungkin atas tugas yang diembannya, selalu memiliki perencanaan untuk mencapai hasil yang ditargetkan, bisa diandalkan, dan mau bekerja didalam perusahaan dalam kurun waktu yang relatif lama (Dewi, 2019).

Menurut beberapa hasil riset terdahulu ditemukan ketidak konsistenan hasil riset, dimana *variable* transparansi, komitmen organisasi, dan kompetensi perangkat desa ada yang memengaruhi secara positif dan ada juga yang memengaruhi secara negatif tingkat akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Berdasarkan riset yang dilaksanakan Raisya 2017 menyatakan yaitu keterbukaan berdampak pada pengelolaan keuangan desa. Hal ini didukung dengan adanya pengumuman kepada masyarakat sebelum penyaluran dana transfer, dan pemasangan baliho laporan realisasi anggaran desa di empat desa di wilayah

Kecamatan Surade. Menurut penelitian Masruhin tahun 2019, tanggung jawab pengelolaan dana desa berkorelasi positif dengan komitmen organisasi. Dengan kata lain, makin tinggi komitmen organisasi maka pengelolaan uang desa akan makin bertanggung jawab. Menurut penelitian tersebut, setiap penelitian memiliki kelebihan dan kekurangannya tiap-tiap. Manfaat pertama, peneliti lebih cenderung

mempergunakan kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi sebagai *variable* dependen karena kedua faktor tersebut merupakan subjek studi yang paling luas. Kedua, agar lebih tepat, beberapa penelitian melakukan penelitian deskriptif per *variable*. Di satu sisi, korupsi di desa makin meningkat, sementara di sisi lain, penelitian tentang uang desa masih minim. Selain itu, studi yang dilaksanakan di permukiman Sumatera Utara juga masih minim. Ketiga, beberapa penelitian hanya mengamati satu kecamatan, yang tidak benar-benar mewakili keseluruhan, kata para peneliti. Keempat, meskipun keterbukaan merupakan komponen utama pengelolaan dana desa yang efektif, penelitian tentang *variable* khusus ini terbatas. Satria, Medianti, dan Risyia, tiga peneliti, semuanya sampai pada kesimpulan yang sama. Mengingat keterbatasan yang disebutkan di atas, diperlukan penelitian lebih lanjut. Banyak aspek pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel dan memerlukan penelitian lebih lanjut mengingat berbagai isu dan justifikasi yang disajikan di atas menjadikan peneliti tertarik untuk mengangkat riset berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, dan Komitmen Pengorganisasian terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang**

1.2 Identifikasi Masalah

Sebelum melakukan penelitian, tahapan awal yakni mengidentifikasi permasalahan yang mencakup:

1. Sajian laporan pertanggung jawaban yang kurang optimal akibat kinerja aparat pemerintahan desa yang buruk. Setiap enam bulan, pemerintah desa akan menyampaikan laporan kepada kepala daerah yang berisi realisasi anggaran, neraca, dan arus kas.
2. Ketidak maksimalan kepala desa dalam memimpin pemerintahan. Ketidak maksimalan yang dimaksud disini yaitu mengacu pada Tingkat kompetensi, transparansi, serta pertanggungjawaban pemerintah terkait program-program kerja yang dibuat selama menjabat.
3. Kurangnya keterlibatan aparat pemerintahan desa dalam sistem pemeritahan.
4. Aparat desa sering sekali meninggalkan tanggung jawab nya sebagai pengawas dan pelaksana dalam kegiatan yang di realisasikan oleh desa.
5. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam rapat desa untuk membahas pengelolaan anggaran desa. Dalam hal ini Masyarakat sering sekali tidak dilibatkan dalam pengelolaan anggaran yang seharusnya dilaksanakan secara terbuka agar Masyarakat juga memahami penyaluran anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa.
6. Rendahnya komitmen aparaturn pemerintahan desa khususnya dalam mengelola anggaran desa.
7. Kurang maksimalnya penggunaan teknologi dan informasi. Dalam tahapan ini aparat desa diharapkan untuk melakukan lebih Banyak inovasi dalam kepentingan desa untuk memudahkan pemberian informasi Masyarakat.

8. Lemahnya sistem pengendalian internal di masyarakat. Kini, tugas pemerintah desa adalah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan mengelola dana secara terbuka dan jujur. Pengeluaran dan penerimaan desa, serta segala tindakan yang dilaksanakan sesuai kewenangannya, harus dicatat dalam buku desa dan didukung oleh dokumentasi yang sesuai.
9. Rendahnya transparansi pengelolaan anggaran desa. Ketidakterbukaan desa dalam pengelolaan anggaran desa dapat menimbulkan kecurigaan serta ketidakpercayaan Masyarakat kepada pemerintah desa.
10. Rendahnya tingkat kompetensi aparat desa. Aparat desa yang tidak kompeten dapat menimbulkan sulitnya suatu desa untuk berkembang, serta melambatkan program kerja yang meliputi perencanaan pelaksanaan pelaporan dan pertanggung jawaban.

1.3 Pembatasan Masalah

Tahapan selanjutnya yakni menentukan batasan permasalahan agar riset yang dilaksanakan bisa terfokus dan meminimalisir terjadinya pembahasan yang tidak perlu. Perihal yang menjadi batasan permasalahan dalam riset yakni hanya membahas mengenai tingkat akuntabilitas pengelolaan anggaran desa yang terpengaruhi oleh *variable* komitmen organisasi, transparansi, dan kompetensi aparatur desa.

1.4 Rumusan Masalah

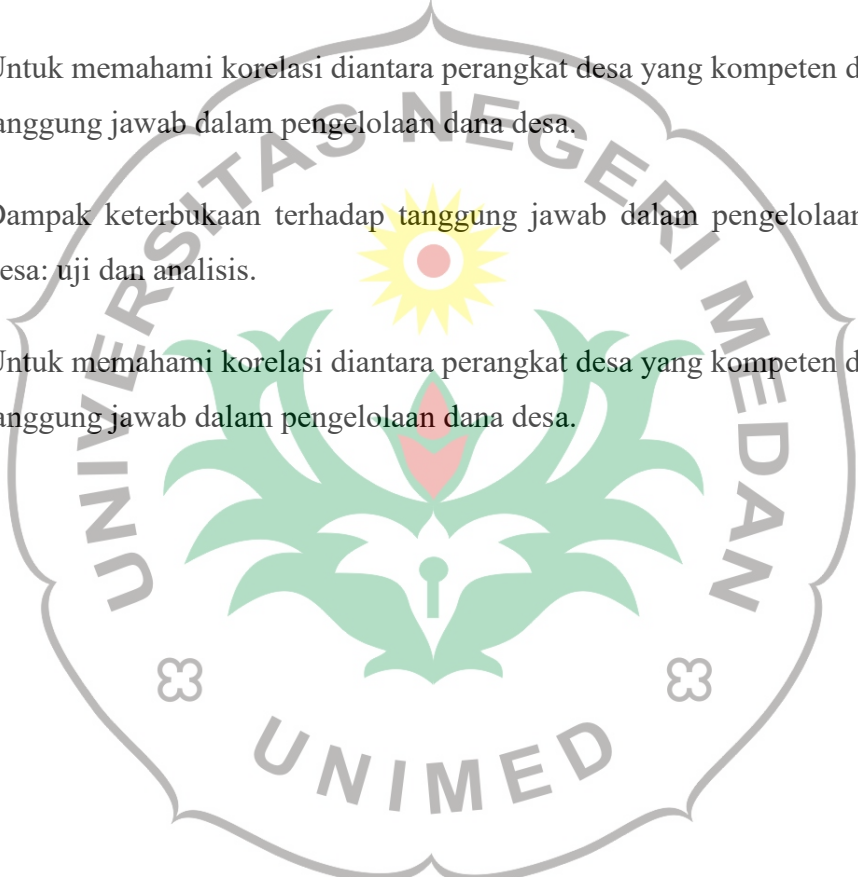
Perumusan masalah penelitian, yang meliputi: keterlambatan penyampaian laporan; ketidakpatuhan terhadap laporan pertanggungjawaban; pengeluaran dana desa yang melebihi batas waktu tahun anggaran yang bersangkutan; pengelolaan keuangan yang tidak teratur; penyusunan anggaran yang terlambat; dan pemanfaatan anggaran yang tidak efisien. Menurut berbagai sumber (Dewi & Gayatri, 2019, Purwanti, 2021, Kurniawan Setiabudi & Wea Theresia, 2021, Anggiat Situngkir, 2022), minimnya akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanjung Beringin bersumber dari gabungan beberapa faktor, seperti kompetensi perangkat desa, pengelolaan dana desa yang belum optimal, dan minimnya komitmen organisasi pemerintahan desa.

1. Apakah kompetensi perangkat desa memengaruhi kepada pengelolaan dana desa di kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Apakah transparansi memengaruhi kepada pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai?
3. Apakah komitmen pengorganisasian memengaruhi kepada pengelolaan dana desa di Kecamatan Tnjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai?
4. Apakah kompetensi perangkat desa, Taransparansi dan komitmen organisasi Memengaruhi secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai?

1.5 Tujuan Penelitian

Kemudian tujuan dari pelaksanaan riset diantaranya:

1. Untuk memahami korelasi diantara perangkat desa yang kompeten dengan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa.
2. Dampak keterbukaan terhadap tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa: uji dan analisis.
3. Untuk memahami korelasi diantara perangkat desa yang kompeten dengan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa.



THE *Character Building*
UNIVERSITY

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil pelaksanaan riset ini bisa membawa kebermanfaatan bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Mahasiswa

Peneliti sangat mengharapkan hasil riset bisa dijadikan mahasiswa sebagai acuan menambah ilmu pengetahuan terkait Akuntansi Sektor Publik.

2. Bagi Pemerintah Desa

Bisa sebagai referensi untuk memperdalam wawasan masyarakat maupun pemerintahan terkait pengelolaan anggaran dalam sistem pemerintahan, Sehingga dapat menghasilkan pemerintahan yang baik dan transparan, Serta dapat menumbuhkan Kepercayaan masyarakat desa kepada pemerintah.

3. Bagi Pembaca

Memberikan konsep dan kompetensi yang tinggi serta menjadi pihak yang turut andil dalam mengelola anggaran desa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai studi literatur bagi riset mendatang yang mengangkat topik riset terkait tingkat akuntabilitas pengelolaan anggaran desa yang terpengaruhi oleh komitmen organisasi, transparansi, dan kompetensi aparatur desa. Disamping itu, hasil riset bisa dijadikan sebagai perbandingan penelitian selanjutnya.